



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

- Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 4);
 19. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
dan
BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan SAL;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	1.356.570.144.321,36	
b. Belanja	Rp	1.114.275.985.892,88	
b. Transfer	Rp	<u>249.261.867.190,00</u>	
Surplus/defisit	Rp		(6.967.708.761,52)
c. Pembiayaan			
- Penerimaan		8.676.324.657,37	
- Pengeluaran		<u>-</u>	
Pembiayaan Netto			<u>8.676.324.657,37</u>
d. SILPA			1.708.615.895,85

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
(Rp. 55.323.720.314,64) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|-----------------------------|---------|----|----------------------------|
| anggaran pendapatan setelah | | | |
| 1. perubahan | | Rp | 1.411.893.864.636,00 |
| 2. realisasi | | Rp | 1.356.570.144.321,36 |
| | Selisih | Rp | <u>(55.323.720.314,64)</u> |
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
(Rp. 57.032.336.210,49) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|-------------------------------------|---------|----|----------------------------|
| anggaran belanja & transfer setelah | | | |
| 1. perubahan | | Rp | 1.420.570.189.293,37 |
| 2. realisasi | | Rp | 1.363.537.853.082,88 |
| | Selisih | Rp | <u>(57.032.336.210,49)</u> |
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp.1.708.615.895,85 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|--------------------------------------|---------|----|---------------------------|
| 1. surplus/defisit setelah perubahan | | Rp | (8.676.324.657,37) |
| 2. realisasi | | Rp | 6.967.708.761,52 |
| | Selisih | Rp | <u>(1.708.615.895,85)</u> |
- d. selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan
sejumlah Rp. (0,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|--|---------|----|------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan
setelah perubahan | | Rp | 8.676.324.657,37 |
| 2. realisasi | | Rp | 8.676.324.657,37 |
| | Selisih | Rp | - |
- sejumlah (Rp. 0,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|---|---------|----|----------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan | | Rp | - |
| 2. realisasi | | Rp | - |
| | Selisih | Rp | <u>-</u> |
- f. selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah
sejumlah (Rp. 0,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|---|---------|----|------------------|
| 1. anggaran pembiayaan netto
setelah perubahan | | | 8.676.324.657,37 |
| 2. realisasi | | | 8.676.324.657,37 |
| | Selisih | Rp | <u>-</u> |

Pasal 4

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	1.168.502.797.406,45	
b. Beban Operasional .	Rp	1.053.040.551.499,75	
b. Beban Transfer	Rp	<u>67.358.253.461,60</u>	
Surplus/Defisit dari Operasi.....	Rp		48.103.992.445,10
c. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasi.....	Rp		<u>(23.113.523.543,52)</u>
d. Surplus LO	Rp		24.990.468.901,58

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. jumlah asset	Rp1.558.139.677.820,54
b. jumlah kewajiban	Rp55.223.238.114,33
c. jumlah ekuitas	Rp1.502.916.439.706,21

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. arus kas dari aktivitas operasi :	Rp176.185.013.881,48
b. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan :	Rp(183.152.722.643,00)
c. arus kas dari aktivitas pembiayaan:	Rp(0,00)
d. arus kas dari aktivitas non anggaran :	Rp11.157.247
e. saldo kas akhir per 31 Desember 2020 :	Rp1.722.168.114,85

Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Rancangan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. lampiran I	: laporan realisasi anggaran
lampiran I.1	: ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
lampiran I.2	: rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.

- lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- b. lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih
- c. lampiran III : laporan operasional
- d. lampiran IV : laporan perubahan ekuitas
- e. lampiran V : neraca
- f. lampiran VI : laporan laporan arus kas
- g. lampiran VII : catatan atas laporan keuangan
- h. lampiran VIII : rekapitulasi piutang daerah
- i. lampiran IX : rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih
- j. lampiran X : rekapitulasi dan bergulir dan penyisihan dana bergulir
- k. lampiran XI : penyertaan modal (investasi) daerah
- l. lampiran XII : rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- m. lampiran XIII : rekapitulasi aset tetap
- n. lampiran XIV : rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan
- o. lampiran XV : rekapitulasi aset lainnya
- p. lampiran XVI : dana cadangan daerah
- q. lampiran XVII : kewajiban jangka pendek
- r. lampiran XVIII : kewajiban jangka panjang
- s. lampiran XIX : kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 26 Agustus 2021


BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH,


ARMIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.04.097.21